

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu objek pajak daerah Kabupaten Karimun yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipandang perlu melakukan perubahan atas harga standar penjualan bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karimun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 011/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1); sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni t (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- (1) Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Penjualan Ekspor :

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Granit/andesit	Rp. 110.000.00	Per ton

- (2) Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Penjualan Dalam Negeri diluar Wilayah Kabupaten Karimun :

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Granit/andesit	Rp. 70.000.00	Per ton
Pasir dan kerikil	Rp. 31.500.00	Per ton
Tanah	Rp. 12.600.00	Per ton

- (3) Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Penjualan Lokal Dalam Wilayah Kabupaten Karimun :

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Granit/andesit	Rp. 33.500.00	Per ton
Pasir dan kerikil	Rp. 22.050.00	Per ton
Tanah	Rp. 9.450.00	Per ton

- (4) Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan, khususnya Batu Granit dengan jenis tersebut di bawah ini untuk penjualan Ekspor :

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar/ Armour Rock	Rp. 1.700.000.00	Per ton
Granit Balok	Rp. 2.500.000.00	Per ton
Granit Lembaran Tebal	Rp. 2.500.000.00	Per ton

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 25 November 2013  
BUPATI KARIMUN

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 25 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013 NOMOR 26

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Revisi Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan harga standar penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan ini dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Adapun granit yang dimaksud dalam ayat (4) adalah granit dengan pos tarif/ HS sebagai berikut :

BAHAN GALIAN	POS TARIF / HS
Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar/ Armour Rock	2516.11.00.00
Granit Balok	2516.12.10.00
Granit Lembaran Tebal	2516.12.20.00

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR